



PUTUSAN

NOMOR 427/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 04 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bungtomo IA, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalah hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018 telah memberi kuasa kepada Muhtar, SH. Dan Muhammad Rofiqi, S.H.I Adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad "MA.LAW OFFICE" ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 227 Ubung Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Juni 1980, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bungtomo IA Banjar Mekar Sari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Permohonannya tertanggal 19 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 19 September 2018 dengan Nomor Register 427/Pdt.G/2018/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 September 2000, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.10.11/PW.01/56/2013, tertanggal 07 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Banyuwangi selama 2 bulan lebih kemudian pindah dan tinggal di Jl Bungtomo IA Banjar Mekar Sari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2002
 2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 19 Desember 2005
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Termohon telah kedapatan berselingkuh dengan Pria lain yang mana Pemohon sendiri mengetahui kejadian tersebut dari Handphone Pemohon;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
5. Bahwa pada awal tahun 2008 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak diketemukan juga;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sangat menderita lahir dan batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 25 September 2018, dan tanggal 25 Oktober 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Kk.13.10.11/PW.01/56/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjahit), alamat di Jalan Gunung Guntur Nomor 121, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon dan saksi adalah sebagai isteri dari Pemohon dan Termohon bernama Lastri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah lama menikah yaitu sekitar tahun 2000 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar yaitu sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, penyebabnya pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar yaitu tahun 2008, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang ;
- Bahwa saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008, Termohon yang telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon kekeluarga dan teman-temannya Termohon, namun keluarga dan teman-temannya Termohon tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini, sedangkan Pemohon hingga saat ini tetap tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar untuk menunggu kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Listrik dan Pipa), bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 34, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sebagai teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah lama menikah yaitu sekitar tahun 2000, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak-anak tetap diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar dan terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar yaitu tahun 2008;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, penyebabnya pertengkaran tersebut karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan hal ini saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk mengintai Termohon dan pada saat itu di Jalan Termohon sedang dibonceng motor oleh laki-laki lain dan saksi sebenarnya tidak mengenal laki-laki tersebut tapi saksi pernah diberitahu laki-laki tersebut bernama Bambang;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008, Termohon yang telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaan di seluruh wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon kekeluarga dan teman-temannya Termohon, namun keluarga dan teman-temannya Termohon tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar untuk menunggu kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Denpasar ini yaitu sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon hingga sekarang belum pernah pindah ke daerah lain;

Bahwa Pemohon/kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan carai antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan carai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon katahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan sejak awal tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi maskud Pasal 285RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil pemohon butir 1 dihubungkan dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon yang telah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi lagi;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon selalu membantah kepada Pemohon;
2. Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bergaul lagi sebagaimana suami isteri yang saling menyayangi, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa Pemohon berupaya mencari Termohon dan Pemohon juga telah telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya" dan "adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain sudah sepuluh tahun;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dan Pemohon telah dinasehati agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada **(Heri bin Wasdi)** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **(Lastri binti Suko)** di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H., M.HES. dan H. Sudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. St Nursalmi Muhammad

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

H. Sudi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)